



P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON;**
Tempat lahir : Air Rambang (Prabumulih);
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pertamina Kampung II Desa Rambang
Senuling Kecamatan RKT Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 12 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 15 Mei 2017, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 19 April 2017, No.107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 19 April 2017, No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Orang..
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya.
(dikembalikan kepada saksi MERRY EMILIA BINTI M. ZAINI)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma BG 1401 CI, STNK aslinya.
(dikembalikan kepada terdakwa)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal No. Reg. Perkara : PDM-59/Euh.2/ PBM/04/2017 tanggal 8 Februari 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa ia terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma BG 1401 CL dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih. Kemudian ketika terdakwa tiba Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa hendak masuk kedalam SPBU dikarenakan posisi terdakwa beseberangan jalur jalan dengan tempat SPBU lalu terdakwa hendak berbelok kekanan menyeberang ke arah SPBU, pada saat itu terdakwa melihat Mobil jenis Minibus warna putih yang melaju dari arah Prabumulih ke arah Kabupaten Muara Enim. Kemudian terdakwa buru-buru berbelok ke arah SPBU lalu melihat terdakwa buru-buru belok kekanan ke arah SPBU, mobil minibus tersebut terkejut dan menghindar ke arah kanan dan setelah mobil minibus tersebut melewati sepeda motor terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang mobil minibus tersebut ada sepeda motor Jupiter MX BG 2800 DO yang dikendarai oleh korban yaitu M.Ikhsan Prajarani, dikarenakan korban M.Ikhsan Prajarani tidak bisa menghindar lagi, maka sepeda motor Jupiter MX BG 2800 DO yang dikendarai oleh korban M.Ikhsan Prajarani bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu posisi masih berada ditengah jalan dari arah Prabumulih ke Muara Enim depan SPBU. Kemudian setelah tabrakan tersebut posisi terdakwa tertimpa sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Kharisma BG 1401 CL sedangkan korban M. Ikhsan Prajarani terpental bersama sepeda motornya

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



kearah kiri dan korban M. Ikhsan Prajarani tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibantu oleh masyarakat untuk berdiri lalu terdakwa bersama masyarakat membawa korban yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit Fadillah. Kemudian korban M. Ikhsan Prajarani sempat dirawat di Rumah Sakit Fadillah kemudian karena menderita luka parah yaitu patah leher serta keluar darah dari mulut dan hidung akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang hendak berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang

berada di jalan lurus atau tidak memprioritaskan kendaraan pada jalur lurus menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban M. Ikhsan Prajarani meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/05/2005/2017 menerangkan M. Ikhsan Prajarani meninggal dunia akibat kecelakaan.

Perbuatan terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Subsidiar ;

Bahwa ia terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma BG 1401 CL dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih. Kemudian ketika terdakwa tiba Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa hendak masuk kedalam SPBU dikarenakan posisi terdakwa beseberangan jalur jalan dengan tempat SPBU lalu terdakwa hendak berbelok ke kanan menyeberang ke arah SPBU, pada saat itu terdakwa melihat Mobil jenis Minibus warna putih yang melaju dari arah Prabumulih ke arah Kabupaten Muara Enim. Kemudian terdakwa buru-buru berbelok ke arah SPBU lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa buru-buru belok kekanan kearah SPBU, mobil minibus tersebut terkejut dan menghindar kearah Kanan dan setelah mobil minibus tersebut melewati sepeda motor terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang mobil minibus tersebut ada sepeda motor Jupiter MX BG 2800 DO yang dikendarai oleh korban yaitu M.Ikhsan Prajarani, dikarenakan korban M.Ikhsan Prajarani tidak bisa menghindar lagi, maka sepeda motor Jupiter MX BG 2800 DO yang dikendarai oleh korban M.Ikhsan Prajarani bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu posisi masih berada ditengah jalan dari arah Prabumulih ke Muara Enim depan SPBU. Kemudian setelah tabrakan tersebut posisi terdakwa tertimpa sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Kharisma BG 1401 CL sedangkan korban M. Ikhsan Prajarani terpentak bersama sepeda motornya kearah kiri dan korban M. Ikhsan Prajarani tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibantu oleh masyarakat untuk berdiri lalu terdakwa bersama masyarakat membawa korban yang tidak sadarkan

diri ke rumah sakit Fadillah. Kemudian korban M.Ikhsan Prajarani sempat dirawat di Rumah Sakit Fadillah kemudian karena menderita luka parah yaitu patah leher serta keluar darah dari mulut dan hidung akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang hendak berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang berada di jalan lurus atau tidak memprioritaskan kendaraan pada jalur lurus menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban M.Ikhsan Prajarani Juka berat dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Surat Visum et refertum Nomor : 001/RSFNISUM/DIR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 An. M.Ikhsan Prajarani Bin M. Sa'at Dan; yang dibuat dan ditanda tangani oleh .Dr. Yayan Budiman selaku dokter yang memeriksa dengan hasil kesimpulan pasien mengalami .cedera kepala berat dengan tanda pendarahan ditelinga kiri karena benturan dengan benda tumpul dan besar.

Perbuatan terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat Jalan Jenderal Sudirman depan

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Kharisma BG 1401 CL dari arah Kabupaten Muara Enim menuju Kota Prabumulih.

Kemudian ketika terdakwa tiba Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, terdakwa hendak masuk kedalam SPBU dikarenakan posisi terdakwa beseberangan jalur jalan dengan tempat SPBU lalu terdakwa hendak berbelok kekanan menyeberang ke arah SPBU, pada saat itu terdakwa melihat Mobil jenis Minibus warna putih yang melaju dari arah Prabumulih ke arah Kabupaten Muara Enim. Kemudian terdakwa buru-buru berbelok ke arah SPBU lalu melihat terdakwa buru-buru belok kekanan ke arah SPBU, m., obil minibus tersebut terkejut dan menghindar ke arah kanan dan setelah mobil minibus tersebut melewati sepeda motor terdakwa, tiba-tiba dari arah belakang mobil minibus tersebut ada sepeda motor Jupiter MX BG 2800 DO yang dikendarai oleh korban yaitu M.Ikhsan Prajarani, dikarenakan korban M.Ikhsan Prajarani tidak bisa menghindar lagi, maka sepeda motor Jupiter MX BG 2800 DO yang dikendarai oleh korban M.Ikhsan Prajarani bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang pada saat itu posisi masih berada ditengah jalan dari arah

Prabumulih ke Muara Enim depan SPBU. Kemudian setelah tabrakan tersebut posisi terdakwa tertimpa sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Kharisma BG 1401 CL sedangkan korban M. Ikhsan Prajarani terpental bersama sepeda motornya ke arah kiri dan korban M. Ikhsan Prajarani tidak sadarkan diri. Kemudian terdakwa dibantu oleh masyarakat untuk berdiri lalu terdakwa bersama masyarakat membawa korban yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit Fadillah. Kemudian korban M.Ikhsan Prajarani sempat dirawat di Rumah Sakit Fadillah kemudian karena menderita luka parah yaitu patah leher serta keluar darah dari mulut dan hidung akhirnya korban meninggal dunia.

Bahwa akibat kelalaian terdakwa yang hendak berbelok tidak memperhatikan kendaraan yang berada di jalan lurus atau tidak memprioritaskan kendaraan pada jalur lurus menyebabkan kecelakaan lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas yang mengakibatkan korban M.Ikhsan Prajarani meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 474.3/05/2005/2017 menerangkan M.Ikhsan Prajarani meninggal dunia akibat kecelakaan.

Perbuatan terdakwa MOKHSIN ARTAMAN Bin MAT IMRON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MERRY EMILIA BINTI M.ZAINI**;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama saksi, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas antara suami saksi M.Ikhsan Prajarani Bin M.SA'AT DANI dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Kecelakaan tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira jam 12.30 WIB bertempat di jalan Jendral Sudirman depan SPBU Patih Galung Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada dirumah sedang memasak untuk makan siang;
- Bahwa yang memberitahu kejadian kecelakaan tersebut kepada saksi bahwa suami saksi M.IKHSAN PRAJARANI BIN M.SA'AT DANI mengalami kecelakaan adalah saudari MELNI yang langsung datang kerumah saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi dan anak saksi yang bernama ALYA BELISA PUTRI langsung berangkat ke Rumah Sakit Fadilah kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat saksi tiba dirumah sakit suami saksi telah berada diruangan UGD dan tidak lama dipindahkan keruangan ICU, sekira 3 (tiga) jam berada diruang ICU, Dokter mengatakan suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa ditubuh suami saksi tidak ada luka hanya keluar darah dari telinga dan mulut;
- Bahwa menurut perawat di rumah Sakit Fhadilah suami saksi tabrakan dengan sama-sama motor;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat yang menabrak suami saksi;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa yang menabraka suami saksi pada sidang inilah;
- Bahwa sda keluarga Terdakwa yang datang meminta maaf akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada kesepakatan damai dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah suami saksi sudah meninggal dunia sedangkan anak mau sekolah dan tidak ada lagi yang membiayai anak saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi sepeda motor suami saksi;
- Bahwa untuk sekarang saksi mau memaafkan Terdakwa dan saksi menerima maafnya terdakwa;
- Bahwa kemudian Hakim Ketua Sidang menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya, barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya dan terhadap barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya saksi mengetahui barang bukti tersebut dan barang bukti kepada saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **DENNY SAPUTRA, A.Md** tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan Terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, maka keterangan saksi **DENNY SAPUTRA, A.Md** di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira Pukul 12.30 Wib, TKP di Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Patih Galung Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui Kejadian tersebut pada waktu itu saksi lagi kerja di Kantor Sat Lantas Polres Prabumulih dan posisi saksi waktu itu lagi Stand Bay di kantor, dan saat itu saksi mendapat telpon melalui Nomor Pribadi saksi yang mana nomor Telpon yang masuk tersebut tidak terdaftar dalam kontak telepon saksi. Yang mana Masyarakat tersebut seorang laki-laki yang mengatakan bahwa telah terjadi laka lantas di Jalan Jenderal Sudirman depan SPBU Kel Patih Galung Kec. Prabumulih Barat. Menerima laporan tersebut saksi beserta Anggota nama : ICHSAN FACHRULLAH dan nama : RM. RAGA SAPUTRA langsung berangkat ke TKP;
- Bahwa setibanya saksi di TKP saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Sepeda Motor Honda Kharisma BG 1401 CL dan Sepeda Motor Jupiter MX BG 2800 DD berada di Pinggir Jalan sebelah Kiri dilihat dari arah Prabumulih menuju kearah Muara Enim dan Juga ditemukan bekas goresan di Jalan aspal, pecahan body Sepeda Motor dan juga ditemukan bercak darah di lajur kiri dilihat dari arah Prabumulih menuju kearah Muara Enim lalu kami melakukan Olah TKP laka lantas, sedangkan korban laka lantas kedua kendaraan tidak ada berada di TKP namun sudah dibawa masyarakat ke Rs. Fadillah kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa terdakwa adalah pengendara 1 (satu) unit mobil truck merk hino warna hijau nomor polisi B 9181 PYW;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2015, sekira jam 07.30 WIB di Jalan Jenderal Sudirman dekat SDN 73 Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, terdakwa mengendarai mobil truck merk hino warna hijau nomor polisi B 9181 PYW berjalan dari arah Palembang menuju ke arah Kota Prabumulih, bersama saksi EDWIN ARDIANSYAH Bin TATUNG sebagai kernet yang menumpang mobil terdakwa;
- Bahwa ketika kendaraan terdakwa tiba di dekat SD Negeri 73 Cambai Jalan Jenderal Sudirman, laju kendaraannya rata-rata dengan sekitar 60 kilometer per jam, kendaraan terdakwa beriringan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nomor Polisi BG 6609 DV, yang akhirnya terdakwa ketahui dikemudikan oleh saksi RUSWANTO Bin SURIP yang membonceng seorang perempuan yaitu korban WARSIATI Binti SURIP yang juga berjalan searah didepan kendaraan terdakwa menuju kearah Kota Prabumulih;
- Bahwa kemudian terdakwa bermaksud mendahului sepeda motor saksi RUSWANTO Bin SURIP, saat itu terdakwa tidak memperhatikan arus kendaraan dari arah depan, dan tidak membunyikan klakson, terdakwa lalu mendahului kendaraan saksi RUSWANTO bin SURIP, akan tetapi ketika badan kendaraan truck HINO yang dikemudikan terdakwa sudah sejajar dengan posisi sebelah kanan kendaraan saksi RUSWANTO Bin SURIP, ternyata dari arah yang berlawanan didepan kendaraannya ada kendaraan lain yaitu mobil carry yang juga sedang mendahului kendaraan truck bak mati dilajur jalan sebelah kanan menuju arah Palembang sehingga terdakwa terkejut dan menjadi panik;
- Bahwa secara mendadak terdakwa membelokkan kemudi kendaraannya ke arah kiri, akibatnya bak mobil bagian ujung depan kendaraan terdakwa menyenggol stang sebelah kanan sepeda motor Vega R yang dikendarai saksi RUSWANTO bin SURIP yang berboncengan dengan korban WARSIATI Binti SURIP yang masih sejajar dengan kendaraan terdakwa;

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Vega R BG 6609 DV oleng lalu langsung roboh disebelah kiri Jalan bersama dengan saksi RUSWANTO bin SURIP dan Korban WARSIATI bin SURIP;
- Bahwa karena terdakwa takut dikeroyok massa, maka terdakwa masih membawa kendaraannya dan berhenti di tempat yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat kejadian;
- Bahwa setelah berhenti, tidak lama kemudian datang petugas polisi lalu lintas, menginterogasi terdakwa lalu membawa terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan itu, penumpang sepeda motor yaitu Korban WARSIATI bin SURIP meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 September 2015 jam 17.30 WIB karena luka-luka yang dialaminya setelah dirawat beberapa hari di RSUD Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mampu mengendarai kendaraan mobil sudah selama 6 (enam) tahun dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 Umum;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban sudah terjadi perdamaian, keluarga terdakwa telah membantu biaya pengobatan dan pengurusan jenazah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Truck HINO B 9181 PYW serta STNK Asli;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum an. EFRI GUNAWAN BIN DIDIK SRIHARTONO;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R BG 6609 DV, serta STNK;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat terdakwa dimintai keterangan terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan telah sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saya ditangkap dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas antara motor yang saya kendarai dengan sepeda motor korban M.Ikhsan Prajarani;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di di Jalan Jendral Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;
- Bahwa Sepeda motor Honda Kharisma yang saya kendarai dari arah Muara Enim menuju kearah Pasar Prabumulih, setiba di depan SPBU Kelurahan Patih Galung sepeda motor saya berbelok kekanan hendak masuk kedalam SPBU, sedangkan sepeda motor korban mau kearah Muara Enim;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 10.30 WIB saya sendirian mengendarai Sepeda motor Kharisma BG 4101 CL, pulang dari tempat saya kerja di PT Permata Raju di daerah Talang Bernai Kota Prabumulih, setiba di lokasi seikra pukul12.30 saya hendak berbelok kekanan menuju SPBU mau mengisi BBM, pada saat hendak berbelok kekanan saya melihat ada mobil jenis Minibus warna putih, melihat hal tersebut mobil minibus tersebut banting stir kekanan untuk menghindari sepeda motor saya, tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX dibelakang mobil Minibus tersebut sehingga menabrak sepeda motor yang saya kendarai, sehingga sepeda motor saya terbalik sedangkan motor Sepeda motor Jupiter MX terpentak kedepan arah pinggir jalan, setelah tabrakan tersebut saya dibantu masyarakat setempat mendirikan sepeda motor saya dan saya berdiri dan saya melihat pengendara sepeda motor Sepeda Motor Jupiter MX tergeletak dipinggir Jalur sebelah kiri, lalu saya mendekati pengendara sepeda motor Jupiter MX dan dsaya meminta warrga untuk meminggirkan sepeda motor korban, selanjutnya melintas mobil jenis taft Heln lalu distop masyarakat kemudian korban dinaikan kedalam mobil oleh

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



masyarakat sedangkan saya juga ikut kedalam mobil selanjutnya saya dan korban dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah Kota Prabumulih sesampai disana korban dimasukan kedalam ruang UGD RS Fadhilah, lalu saya mencari idintitas korban didalam tasnya,lalu kami menemukan HP milik korban, selanjutnya pihak Rumah Sakit menghubungi keluarga korban dan tidak lama datang kelaurga korban, dan saya menunggu di Pos Satpam dan tidak lama datang mobil Patroli Lantas Polres Prabumulih dan saya melihat ada sepeda motor saya dan sepeda motor korban diatasnya selanjutnya saya menemuhi saya dan saya langsung diamankan di Kantor Lantas Polres Prabumulih;

- Bahwa Kondisi korban saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa tahu korban meninggal dunia setelah jam 17.00 WIB;
- Bahwa Kondisi sepeda motor saya dan motor korban tidak terlalu rusak;
- Bahwa Keluarga terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang keruimah korban;
- Bahwa Sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga terdakwa dengan keluarga korba;
- Bahwa Menurut keluarga saya belum ada perdamaian karena syarat permintaan dari keluarga korban sangat berat yaitu istri korban minta anaknya ditanggung biaya sekolahnya, terus kalau sudah taat sekolah minta masukkan Polisi;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa memakai helm, membawa STNK dan SIM;
- Bahwa Sepeda motor terdakwa mempunyai kaca spion;
- Bahwa terdakwa tahu itu kesalahan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga mengalami luka luka di lutut kaki kanan, luka lecet didagu, leher bengkak, lutut kanan bengkak, luka lecet dikening sebelah kiri, bahu kanan terasa sakit;
- Bahwa terdakwa tahu penyebab kejadian tersebut karena terdakwa tidak hati-hati pada saat berbelok kekanan atau mau menyebrang kekanan kearah SPBU dan tidak mengantisipasi kendaran dari sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum atas nama M IKHSAN PRAJARANI BIN M SA'AT DANI, No. 001/RSF/VISUM/DIR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. YAYAN BUDIMAN sebagai dokter yang memeriksa, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan:

- Keadaan Umum :
 - Sakit berat, TD : 240/120mmHg, Suhu :36°C, kesadaran : Coma;
 - GCS : E1 V1 = 4
- Keadaan Khusus :
 - Pendarahan : Ditelinga kiri karena kepala membentur aspal
 - Mata : pupil An Isokor OS > OD
 - Napas : Ngorok
 - Muntah : (+)
 - Luka robek : -
 - Luka tusuk : -
 - Memar : -

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu sebagai berikut :

Primair

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Lebih Subsidiar

Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis mempunyai kebebasan untuk menentukan dan mempertimbangkan dakwaan jaksa penuntut umum yang akan dibuktikan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan matinya orang, Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan lalu lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **Primair** jaksa penuntut umum yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “ Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;



Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **MOKHSIN ARTAMAN BIN MAT IMRON** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menjalankan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di di Jalan Jendral Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, Sepeda motor Honda Kharisma yang saya kendarai dari arah Muara Enim menuju kearah Pasar Prabumulih, setiba di depan SPBU Kelurahan Patih Galung sepeda motor saya berbelok kekanan hendak masuk kedalam SPBU, sedangkan sepeda motor korban mau kearah Muara Enim;

Menimbang, Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sendirian mengendarai Sepeda motor Kharisma BG 4101 CL, pulang dari tempat terdakwa kerja di PT Permata Raju di daerah Talang Bernai Kota Prabumulih, setiba di lokasi seikra pukul 12.30 terdakwa hendak berbelok kekanan menuju SPBU mau mengisi BBM, pada saat hendak berbelok kekanan terdakwa melihat ada mobil jenis Minibus warna putih, melihat hal tersebut mobil minibus tersebut banting stir kekanan untuk menghindar sepeda motor terdakwa, tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Yupiter MX dibelakang mobil Minibus tersebut sehingga menabrak sepeda motor yang terdakwa kendarai, sehingga sepeda motor saya terbalik sedangkan motor Sepeda motor Yupiter MX terpentak kedepan arah pinggir jalan, setelah tabrakan tersebut terdakwa dibantu masyarakat setempat mendirikan sepeda motor terdakwa dan terdakwa berdiri dan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Sepeda Motor Yupiter MX tergeletak dipinggir Jalur sebelah kiri, lalu terdakwa mendekati pengendara sepeda motor Jupiter MX dan terdakwa meminta warga untuk meminggirkan sepeda motor korban,



selanjutnya melintas mobil jenis taft Heln lalu distop masyarakat kemudian korban dinaikan kedalam mobil oleh masyarakat sedangkan terdakwa juga ikut kedalam mobil selanjutnya terdakwa dan korban dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah Kota Prabumulih sesampai disana korban dimasukkan kedalam ruang UGD RS Fadhilah, lalu terdakwa mencari identitas korban didalam tasnya, lalu kami menemukan HP milik korban, selanjutnya pihak Rumah Sakit menghubungi keluarga korban dan tidak lama datang keluarga korban, dan terdakwa menunggu di Pos Satpam dan tidak lama datang mobil Patroli Lantas Polres Prabumulih dan terdakwa melihat ada sepeda motor terdakwa dan sepeda motor korban diatasnya selanjutnya saya menemui saya dan saya langsung diamankan di Kantor Lantas Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai/alpa menurut doktrin haruslah memuat elemen-elemen, yakni :

1. Pelaku kurang melakukan penduga-dugaan terhadap apa yang akan terjadi;
2. Pelaku tidak atau kurang melakukan penghati-hatian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengemudi jalan lain yang mengakibatkan korban dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di di Jalan Jendral Sudirman depan SPBU Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih;

Menimbang, Sepeda motor Honda Kharisma yang saya kendarai dari arah Muara Enim menuju kearah Pasar Prabumulih, setiba di depan SPBU Kelurahan Patih Galung sepeda motor saya berbelok kekanan hendak masuk kedalam SPBU, sedangkan sepeda motor korban mau kearah Muara Enim;

Menimbang, Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 10.30 WIB terdakwa sendirian mengendarai Sepeda motor Kharisma BG 4101 CL, pulang dari tempat terdakwa kerja di PT Permata Raju di daerah Talang Bernai Kota Prabumulih, setiba di lokasi seikra pukul 12.30 terdakwa hendak



berbelok kekanan menuju SPBU mau mengisi BBM, pada saat hendak berbelok kekanan terdakwa melihat ada mobil jenis Minibus warna putih, melihat hal tersebut mobil minibus tersebut banting stir kekanan untuk menghindari sepeda motor terdakwa, tiba-tiba ada sepeda motor Yamaha Yupiter MX dibelakang mobil Minibus tersebut sehingga menabrak sepeda motor yang terdakwa kendaraai, sehingga sepeda motor saya terbalik sedangkan motor Sepeda motor Yupiter MX terpejal kedepan arah pinggir jalan, setelah tabrakan tersebut terdakwa dibantu masyarakat setempat mendirikan sepeda motor terdakwa dan terdakwa berdiri dan terdakwa melihat pengendara sepeda motor Sepeda Motor Yupiter MX tergeletak dipinggir Jalur sebelah kiri, lalu terdakwa mendekati pengendara sepeda motor Jupiter MX dan terdakwa meminta warga untuk meminggirkan sepeda motor korban, selanjutnya melintas mobil jenis taft Heln lalu distop masyarakat kemudian korban dinaikan kedalam mobil oleh masyarakat sedangkan terdakwa juga ikut kedalam mobil selanjutnya terdakwa dan korban dibawa ke Rumah Sakit Fadhilah Kota Prabumulih sesampai disana korban dimasukkan kedalam ruang UGD RS Fadhilah, lalu terdakwa mencari identitas korban didalam tasnya, lalu kami menemukan HP milik korban, selanjutnya pihak Rumah Sakit menghubungi keluarga korban dan tidak lama datang keluarga korban, dan terdakwa menunggu di Pos Satpam dan tidak lama datang mobil Patroli Lantas Polres Prabumulih dan terdakwa melihat ada sepeda motor terdakwa dan sepeda motor korban diatasnya selanjutnya saya menemui saya dan saya langsung diamankan di Kantor Lantas Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa akibat kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan seseorang kehilangan nyawanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor Kharisma BG 4101 CL tersebut mengakibatkan korban M IKHSAN PRAJARANI Bin M SA'AT DANI meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Sakit FADHILAH Kota Prabumulih saat perawatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 001/RSF/VISUM/DIR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. YAYAN BUDIMAN sebagai dokter yang memeriksa, pada Rumah Sakit FADHILAH Kota Prabumulih, dengan hasil pemeriksaan korban WARSATI Binti SURIP adalah sebagai berikut :

- Keadaan Umum :
 - Sakit berat, TD : 240/120mmHg, Suhu :36°c, kesadaran : Coma;
 - GCS : E1 V1 = 4
- Keadaan Khusus :
 - Pendarahan : Ditelinga kiri karena kepala membentur aspal
 - Mata : pupil An Isokor OS > OD
 - Napas : Ngorok
 - Muntah : (+)
 - Luka robek : -
 - Luka tusuk : -
 - Memar : -

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa M IKHSAN PRAJARANI Bin M SA'AT DANI telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa M IKHSAN PRAJARANI Bin M SA'AT DANI dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma BG 1401 CI, STNK aslinya.
- , akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan meninggalnya korban M IKHSAN PRAJARANI Bin M SA'AT DANI;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MOKHSIN ARTAMAN BIN MAT IMRON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS MENYEBABKAN MENINGGALNYA ORANG**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX BG 2800 DD, STNK aslinya.
(dikembalikan kepada saksi **MERRY EMILIA BINTI M. ZAINI**)
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma BG 1401 CI, STNK aslinya.
(dikembalikan kepada terdakwa);
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu**, tanggal 07 Juni 2017 Desember 2015 oleh kami **WAHYU ISWARI,S.H,M.Kn.** selaku Hakim Ketua Sidang, **DENNDY FIRDIANSYA,SH** dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 170/Pid.Sus/2017/PN Pbm, tanggal 19 April 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **EFRAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya..

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan No. 107/Pid.Sus/2017/PN.Pbm



Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.